

KETETAPAN Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), diwakili oleh Hary Thanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H., Yasril Alex, S.H., M.H., Diana Agusdiana, S.H., Acmad Chaidir, S.H., LL.M., Septiyana Widayastuti, S.E., S.H., Anis Fadlina, S.H., Mochamad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon S.H., Agus Setiadi, S.Ag., S.H., S. S.H.. dan Chintya Amelia semunya adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Nomor 29. Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 286-09-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan 326-09-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang masing-masing bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

- dengan Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
- b. Bahwa terhadap Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 118/ DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 1 Juli 2019;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 212/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara a quo melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
- d. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2019, dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 11 Juli 2019).
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) yang menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir."

- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menyetujui penarikan kembali permohonandalam Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 sehingga penarikan tersebut beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang
 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Dalam Perkara Nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, hari Jum'at, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dian Chusnul Chatimah



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.